



PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA MAGELANG (Studi Kasus pada Pelaksanaan Program “Rodanya Mas Bagia”)

Ristanto¹⁾, Suparda²⁾

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

e-mail: ristanto2006@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan program pembangunan tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah, namun juga melibatkan peran masyarakat. Saat ini masyarakat ditempatkan sebagai subjek dalam pembangunan. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, maka pemerintah wajib menyiapkan perangkat aturan sebagai pedoman dalam melaksanakan program. Masyarakat diberikan kesempatan terlibat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang terutama pada pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, atau publikasi lainnya. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tahap perencanaan, masyarakat memberikan masukan, saran, ide dalam proses penyusunan profil RT dan penyusunan rencana kegiatan masyarakat (RKM); 2) tahap pelaksanaan, masyarakat ikut terlibat untuk menjadi anggota Pokmas. Tumbuh semangat gotong royong dan swadaya masyarakat dalam program ini; dan 3) pada tahap pemanfaatan hasil, pengadaan barang seperti pengadaan CCTV, lampu penerangan jalan, pembangunan balai belajar, balai RW, dan alai RT dapat dirasakan manfaatnya. Saran yang disampaikan peneliti yaitu pengadaan barang ke depannya diarahkan pada kegiatan produktif yang memiliki kesinambungan dengan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan yang diusulkan bisa berbasis komunitas kewilayahan dalam satu RW, kapasitas dan kompetensi Pokmas masih harus ditingkatkan sehingga tidak bergantung pada tenaga pendamping, dan perlunya dibentuk Peraturan Daerah untuk lebih memperkuat kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Rodanya Mas Bagia.*

ABSTRACT

The success of development programs does not only rely on the role of government, but also involves the role of the community. Currently, society is placed as a subject in development. The government's role as a regulator and facilitator means that the government is obliged to prepare a set of rules as guidelines for implementing the program. The community is given the opportunity to be involved in planning, implementation and accountability. This research aims to determine the role of government and community participation in development in Magelang Municipality, especially in the implementation of the Rodanya Mas Bagia program. The research method used is descriptive qualitative using a case study approach. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Secondary data is obtained from documentation, statutory regulations, books, journals or other publications. Data analysis is carried out through the process of data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The research results show that: 1) the planning stage, the community provides input, suggestions, ideas in the process of preparing the RT profile and preparing the community activity plan (RKM); 2) implementation stage, the community is involved to become members of the Pokmas. The spirit of mutual cooperation and community self-help grows in this program; and 3) at the results utilization stage, the benefits of procurement of goods such as procurement of CCTV, street lighting, construction of study halls, RW halls and RT facilities can be felt. The suggestions given by the



researchers are that procurement of goods in the future will be directed at productive activities that are sustainable with community empowerment and the proposed activities can be based on regional communities in one RW, the capacity and competence of Pokmas still need to be increased so that they are not dependent on assistant staff, and there is a need to form Regional Regulations to further strengthen community empowerment policies.

Keywords: *Government, Community Participation, Rodanya Mas Bagia.*

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan program pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada peran dari pemerintah saja, tetapi membutuhkan peran serta dari masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka dalam setiap tahapan harus melibatkan peran masyarakat karena mereka yang mengetahui secara persis kondisi di wilayah masing-masing. Perencanaan partisipatif ini merupakan kegiatan perencanaan yang memadukan dan menyelaraskan antara perencanaan dari atas (*top-down*) dengan perencanaan dari bawah (*bottom-up*).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada Bab II bagian azas dan tujuan, Pasal 2 ayat 4 point d juga secara tegas dinyatakan bahwa SPPN bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaknai bahwa pemerintah wajib mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan persoalan, usaha yang digunakan untuk mengatasi persoalan, serta adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan evaluasi atas tindakan yang telah dilakukan. Adisasnita (2006) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun sebagai aktualisasi atas kesediaan dan keinginan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Keith Davis dalam (Sastropetro, 1988) menyatakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan mental atau pikiran, moral, perasaan dalam kelompok untuk



memberikan masukan kepada kelompok guna mencapai tujuan serta ikut bertanggung jawab dalam usaha tersebut. Dari ketiga definisi di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan.

Conyers (1992) mengemukakan tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat yaitu sebagai sarana memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Selain itu, program kegiatan lebih dipercaya masyarakat apabila dilibatkan dalam tahapan persiapan maupun perencanaan. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi lebih mengetahui kedalaman program dan kegiatan tersebut sehingga timbul rasa memiliki terhadap rencana kegiatan dan mendorong partisipasi umum karena sebagai bentuk demokrasi dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan menurut Rusidi dalam (Siregar, 2001) ada empat dimensi dalam kegiatan partisipasi yaitu sumbangan ide/gagasan, sumbangan materi seperti dana, barang atau peralatan, sumbangan tenaga bisa dengan bekerja atau memberi pekerjaan, serta menggunakan dan melaksanakan pelayanan dalam kegiatan pembangunan.

Partisipasi masyarakat saat perencanaan meliputi keterlibatan secara penuh dari awal sampai akhir kegiatan. Bentuk keterlibatan ini akan memperlihatkan masyarakat sudah benar-benar terlibat dalam proses perencanaan atau hanya sekedar menjadi pelengkap kegiatan saja. Selain itu, peran dan fungsi pemerintah juga sangat penting. Peran pemerintah terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu peran regulator dan peran fasilitator. Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu pemerintah menyediakan berbagai kebijakan yang dijadikan sebagai panduan. Sedangkan peran pemerintah sebagai fasilitator, yaitu pemerintah perlu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

Menurut Tjokroamidjojo (1996) bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara :

1. Ikut terlibat dalam menetapkan arah, kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan;



2. Ikut terlibat dalam pelaksanaan termasuk di dalamnya memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan untuk mobilisasi dana pembangunan, melaksanakan kegiatan yang efektif, memantau perkembangan kemajuan yang ada dan lain-lain; dan
3. Ikut terlibat dalam pemanfaatan hasil pembangunan secara adil.

Pandangan Tjokroamidjojo (1996) tersebut menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan fase pengambilan keputusan terhadap perencanaan yang melibatkan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan terhadap perencanaan telah memperhitungkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang ada di masyarakat setempat. Kematangan dalam pengambilan keputusan di tahapan perencanaan menjadi sangat penting dalam tahapan pelaksanaan program. Masyarakat ikut memiliki karena sesuai dengan kebutuhan mereka dan ketika sudah dilaksanakan dapat menikmati manfaat yang ada. Selanjutnya masyarakat diharapkan ikut melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian atas kegiatan yang dilaksanakan sehingga penyimpangan dalam pelaksanaan dapat dihindari.

Ericson dalam (Slamet, 1994) menjelaskan bahwa partisipasi dapat dilihat dalam tiga tahapan yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam pengawasan. Penjelasan dari tiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Partisipasi dalam perencanaan, pada tahap ini masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kegiatan. Masyarakat diajak untuk memberikan masukan, ide, gagasan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat terlibat secara aktif untuk menjalankan rencana yang telah dibuat dengan melakukan berbagai tindakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan;
3. Partisipasi dalam pemanfaatan, masyarakat diajak untuk ikut terlibat dalam pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dilakukan evaluasi dan perbaikan ke depannya.

Penelitian terhadap partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh Ade Irameimuna, Tauran, S, (2016) yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Kelurahan Bujel



Kecamatan Mojojoto Kota Kediri”, yang mengambil lokasi di RT 01 RW 05 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan, partisipasi warga sudah cukup baik, mereka memberikan ide, usulan dan saran, dalam tahap pelaksanaan, warga aktif ikut terlibat gotong royong, dan dalam tahap pemanfaatan hasil, warga merasakan dan menikmati hasil kegiatan yang telah berjalan. Hal yang masih menjadi kendala yaitu kurangnya lahan untuk menyimpan barang-barang hasil kegiatan prodamas, belum optimalnya partisipasi perempuan, dan pengadaan barang belum mengarah pada kegunaan barang tersebut sebagai peluang usaha.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat juga dilakukan oleh Nadhira Nurkhalisa (2024) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan konsep perencanaan desa bersama masyarakatnya melalui musyawarah untuk menetapkan program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat desa dalam merencanakan pembangunan desa telah menjadi perhatian pemerintah.

Penelitian yang sejenis terkait dengan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh Husnul Imtihan (2017) dengan judul “Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016)”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal. Peran pemerintah yaitu sebagai penentu kebijakan pembangunan, sedangkan peran masyarakat adalah memberikan masukan tentang apa yang dibutuhkan oleh mereka sendiri.

Dalam pelaksanaan pembangunan, berbagai usulan dari masyarakat seringkali berhenti di tahap Musrenbang karena tidak masuk dalam skala prioritas rencana pembangunan dan juga keterbatasan anggaran yang ada. Kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat tidak bisa terakomodir dalam pelaksanaan pembangunan dari waktu ke waktu. Untuk memutus siklus tersebut diperlukan langkah-langkah inovatif dari seorang pemimpin daerah.



Salah satu program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih, dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD-KGH dan K.H. Drs. M. Mansyur, M.Ag adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakannya maka Pemerintah Kota Magelang mengalokasikan anggaran sebesar 30 juta setiap RT per tahunnya. Program unggulan yang dinamai Rodanya Mas Bagia (Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, dan Bahagia) bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di lingkup RT/RW. Dalam hal ini masyarakat mulai diajak untuk ikut memikirkan pembangunan di wilayahnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, maka Pemerintah Kota Magelang memberikan kriteria jelas terkait pemanfaatan program Rodanya Mas Bagia.

Pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Transparan artinya seluruh kegiatan RT dapat diketahui dengan mudah dan terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat. Partisipatif artinya bahwa masyarakat di wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pemeliharaan kegiatan, dengan rebug warga sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Prinsip akuntabel yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Setiap pengeluaran anggaran harus disertai bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Berkelanjutan mengartikan bahwa pelaksanaan dari kegiatan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dan sifatnya berkesinambungan.

Program Rodanya Mas Bagia merupakan program yang belum lama dilaksanakan di Kota Magelang. Program ini merupakan salah satu inisiatif strategis yang dirancang oleh Pemerintah Kota Magelang untuk memberdayakan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Dalam implementasinya dibutuhkan kolaborasi yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan perannya secara maksimal akan mempengaruhi bagaimana jalannya program ini. Kebijakan yang diambil tidak bisa dijalankan tanpa dukungan yang cukup dari masyarakat, begitupula sebaliknya.



Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan sebuah program. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan keefektifan program Rodanya Mas Bagia dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang bisa digali sehingga program ini bisa dijalankan di Kota Magelang. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam program ini akan sangat menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil, dan sejauh mana masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi sebuah kolaborasi yang signifikan dalam konteks pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang pada pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menitikberatkan pada program Rodanya Mas Bagia yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang akan dilakukan sehingga nantinya hasil dari pembangunan tersebut sesuai dengan harapan dari masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case study* (studi kasus) karena peneliti ingin mendeskripsikan secara rinci dan jelas tentang peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang dengan mengkhhususkan pada pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia. Penetapan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan data dengan pertimbangan seseorang yang dijadikan narasumber merupakan pihak yang mengetahui persis kejadian sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Metode analisa yang dipakai yaitu dengan cara pengumpulan data, kemudian dilakukan



kondensasi data, data yang ada kemudian disajikan serta menarik suatu kesimpulan (Milles, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Gambaran Program Rodanya Mas Bagia

Rodanya Mas Bagia merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kota Magelang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Program ini menjadi salah satu program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk mendukung visi dan misi Kota Magelang periode 2021-2026. Kondisi makro Kota Magelang menjadi inspirasi dalam memilih model pembangunan yang berorientasi pada manusia. Pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mengejar infrastruktur saja namun mampu dirasakan manfaatnya oleh setiap masyarakat.

Program Rodanya Mas Bagia menjadikan pemerintah dan masyarakat tidak lagi berjarak. Program ini memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan sendiri kegiatan pembangunan di wilayahnya, menilai kebutuhan lingkungan di level RT, sekaligus melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Program ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah sekaligus terobosan dalam mengatasi permasalahan dan perencanaan kewilayahan yang tidak terakomodir dalam rencana pembangunan yang didanai dari APBD.

Program Rodanya Mas Bagia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 juta setiap RT per tahunnya. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan kolektif berbasis kewilayahan, baik yang sifatnya infrastruktur maupun non-infrastruktur. Program Rodanya Mas Bagia bertujuan mengidentifikasi permasalahan masyarakat dan membantu mengungkapkan kebutuhan masyarakat, mendorong pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana, prasarana, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.



Anggaran Rodanya Mas Bagia digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana skala kecil dan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT/RW dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana skala kecil meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan pemukiman;
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana bidang kesehatan; dan
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Pemberdayaan masyarakat di lingkup RT/RW. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di lingkungan RT/RW dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kegiatan ini meliputi :
 - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pengelolaan kegiatan dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. Pengelolaan kegiatan untuk ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi masyarakat;
 - f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya; dan/atau
 - g. Pengelolaan kegiatan pengendalian lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah telah menetapkan mekanisme dan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Rodanya Mas Bagia maupun dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perwal Nomor 24 Tahun 2021. Berbagai kebijakan lainnya juga dibuat oleh pemerintah untuk



memastikan setiap langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjalankan program ini maka pemerintah memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban melalui tim Rodanya Mas Bagia, tim koordinasi tingkat kecamatan, tim fasilitasi tingkat kelurahan, dan juga pokmas. Pendampingan ini untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan hasil kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas program, maka pemerintah menyediakan aplikasi SiMasBagia yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara langsung.

Pendampingan dan pengendalian program dilakukan secara berjenjang dan rutin untuk oleh tim yang ada agar dapat memastikan program ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pendampingan dan pengendalian yang dilakukan oleh tim juga mampu mengidentifikasi berbagai kemungkinan permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga dapat segera dicari solusinya. Untuk mengukur keberhasilan program yang dijalankan sekaligus sebagai bentuk evaluasi tahunan, maka Pemerintah Kota Magelang bekerja sama dengan LPPM Universitas Tidar untuk melakukan evaluasi kinerja program. Kegiatan evaluasi ini meliputi penyusunan instrumen penelitian untuk menilai dampak program dan memberikan rekomendasi guna perbaikan pelaksanaan program ke depannya. Kegiatan evaluasi ini menjadi penting untuk dilakukan karena dapat mengetahui apakah program telah berjalan sesuai rencana dan sudah mampu memenuhi harapan masyarakat atau belum.

C.2. Partisipasi Masyarakat dalam Program Rodanya Mas Bagia

Partisipasi masyarakat tentu saja melibatkan aktor-aktor pembangunan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap monitoring dan evaluasi. Dengan partisipasi aktif ini akan mampu menumbuhkan prakarsa dan kemandirian masyarakat menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat.



Dalam pelaksanaan Program Rodanya Mas Bagia, masyarakat terlibat dalam beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan Profil RT

Untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat melalui pengurus RT wajib membuat profil RT. Setiap RT menyusun profil wilayahnya yang berisikan informasi data kependudukan, data pendidikan, data kesehatan, data kelompok seni/potensi budaya/olahraga, data potensi wisata, data ketrampilan penduduk dan potensi UMKM, data keswadayaan masyarakat, data infrastruktur lingkungan, dan data jumlah rumah tangga yang melaksanakan kegiatan urban farming.

Profil RT ini sangat penting untuk memetakan potensi dan sumber daya yang ada di masing-masing wilayah sehingga dapat membantu masyarakat dalam membuat Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Berdasarkan profil RT ini akan dapat menghasilkan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

2. Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM)

Partisipasi masyarakat kemudian berlanjut dalam proses penyusunan RKM melalui mekanisme rembuk warga. Berdasarkan hasil wawancara, selain masyarakat, yang hadir dalam rembuk warga antara lain dari pengurus RT, RW, LPM, Tim penggerak PKK, kelurahan, dan juga tenaga pendamping RKM. Dalam dimensi sumbangan pemikiran menurut Rusudi dalam (Siregar, 2001), pertemuan yang diadakan baik di tingkat RT maupun RW, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, ide berkaitan dengan penyusunan kebutuhan di wilayahnya. Kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan mendorong masyarakat menumbuhkan rasa memiliki sehingga memutuskan untuk ikut berpartisipasi (Conyers, 1992).

Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) ini dilakukan berdasarkan skala prioritas, lebih mendahulukan kebutuhan yang penting atau mendesak untuk segera dilaksanakan, mengingat banyaknya usulan-usulan dari masyarakat. Berdasarkan data dari laman SiMasBagia, rekapitulasi usulan RKM Kota Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi RKM Kota Magelang Tahun 2023

Bentuk Kegiatan/ Uraian Kegiatan	Magelang Selatan	Magelang Tengah	Magelang Utara	Total	%
Pembangunan Sarana dan Prasarana	5.907.934.970	6.738.699.380	6.048.284.645	18.694.918.995	61,92
Pemberdayaan Masyarakat	3.819.937.000	4.320.338.000	2.435.240.000	10.575.515.000	35,03
Biaya Operasional 3%	294.800.000	352.800.000	275.400.000	923.000.000	3,06
				30.193.433.995	100,00

Sumber : <http://simasbagia.dp4kb.magelangkota.go.id/link/9>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahap perencanaan, partisipasi yang ditunjukkan masyarakat cukup tinggi. Masyarakat memaksimalkan alokasi anggaran yang ada untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan wilayah yang selama ini tidak bisa terakomodir melalui mekanisme Musrenbang. Pemenuhan sarana dan prasarana, baik yang sifatnya fisik dan nonfisik mendominasi usulan RKM di tahun 2023.

3. Pelaksanaan Program

Program Rodanya Mas Bagia dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan swakelola tipe IV, sehingga dibentuklah Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada masing-masing kelurahan. Pokmas merupakan kelompok masyarakat yang menjadi perwakilan dari wilayah tertentu dan membantu melaksanakan program Rodanya Mas Bagia. Jumlah Pokmas menyesuaikan dengan kebutuhan, luas wilayah, serta kompleksitas permasalahan. Pada tahun 2023 terdapat kurang lebih 31 Pokmas yang tersebar di 17 kelurahan. Sesuai dengan ketentuan, dalam 1 (satu) Pokmas terdiri atas maksimal 10 (sepuluh) orang untuk menjadi pengurus. Keanggotaan Pokmas diambil dari unsur masyarakat sekitar sehingga mencerminkan keterwakilan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokmas dibagi menjadi tiga tim yaitu tim persiapan dan perencanaan, tim pelaksana, dan tim pengawasan. Tim persiapan dan perencanaan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya dalam bentuk proposal. Di dalam proposal harus memuat rincian jadwal pelaksanaan kegiatan, kapan dimulai hingga

berakhirnya pelaksanaan swakelola, serta menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan. Sedangkan tim pelaksana memiliki tugas untuk melaksanakan pekerjaan, melakukan pencatatan, evaluasi, serta membuat laporan berkala guna mengetahui kemajuan kegiatan dan serapan anggaran. Selanjutnya tim pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh persiapan dan pelaksanaan kegiatan fisik maupun hal-hal lainnya, seperti pengadministrasian kegiatan swakelola dan serah terima hasil pekerjaan.

Pada proses pelaksanaan pekerjaan, baik fisik maupun nonfisik, sikap gotong royong dan swadaya masyarakat masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan mereka untuk ikut membantu menyelesaikan pekerjaan.



Gambar 1. Pemasangan CCTV RW 1 RW 2 Kelurahan Rejowinan Selatan
Sumber : Dokumentasi Pokmas Beriman, 2024

Gambar di atas menunjukkan kepedulian masyarakat untuk kemajuan wilayahnya dengan terlibat secara langsung dalam proses pemasangan CCTV. Masyarakat meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mewujudkan perbaikan kondisi di lingkungannya masing-masing. Berdasarkan informasi yang diperoleh, keterlibatan masyarakat terlihat pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Masyarakat terlibat sebagai tukang atau laden (pembantu tukang) untuk pekerjaan konstruksi skala kecil. Selain itu, timbul swadaya



masyarakat untuk bergiliran setiap RT menyediakan konsumsi pada saat dilaksanakan pekerjaan fisik.

Swadaya lainnya yaitu masyarakat melalui RT mengadakan iuran untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang membutuhkan dana besar dan tidak bisa dicukupi oleh satu RT karena melibatkan RT lain/lintas RT dalam 1 RW. Contohnya adalah pembangunan tugu ganten di wilayah Jurangombo Selatan. Selain menggunakan anggaran Rodanya Mas Bagia, pembangunan ini juga menggunakan anggaran dari swadaya masyarakat dengan iuran masing-masing RT sebanyak Rp 5.000.000,- sehingga dapat mencukupi kebutuhan pembangunan. Contoh lainnya adalah pembangunan Balai RW VI Cacaban. Pembangunan balai RW ini dapat diselesaikan dengan dana RKM dan swadaya masyarakat dengan iuran lintas RT.

Di wilayah Kelurahan Jurangombo Utara, pembangunan Balai RT 05 dapat diselesaikan dengan swadaya masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk tambahan material dan sajian makan minum tukang. Sedangkan di Kelurahan Jurangombo Selatan, tepatnya di RT 4 RW 4 masyarakat melakukan perbaikan tempat pertemuan RT sehingga bisa dipergunakan untuk kegiatan masyarakat.

4. Pemanfaatan Hasil

Hasil dan manfaat dari program Rodanya Mas Bagia lebih cepat dirasakan oleh masyarakat dibandingkan melalui mekanisme Mmusrenbang. Hal ini dikarenakan adanya kepastian tersedianya anggaran Rodanya Mas Bagia untuk RT setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar RT sudah mempunyai pandangan ke depan terkait dengan pengadaan barang yang telah dilaksanakan supaya bisa memberikan manfaat ekonomis bagi warga. Mereka sudah dapat memikirkan fungsi dan manfaat barang-barang inventaris tersebut agar dapat menciptakan peluang usaha baru, seperti usaha katering, persewaan tenda, persewaan kursi dan *sound system* sehingga UMKM di daerahnya semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan geliat ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan. Namun di sisi lain, masih ada juga yang belum memikirkan keberlanjutan manfaat dari barang tersebut selain sebagai inventaris RT.

Manfaat dari pembangunan infrastruktur seperti talud, makam, paving jalan, dan drainase/selokan adalah dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Pembangunan balai belajar dan pemasangan *wifi* dapat membantu masyarakat mengakses informasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemasangan *wifi* tersebut diharapkan dapat menunjang pendidikan bagi keluarga yang kesulitan menyediakan jaringan internet untuk anaknya dikarenakan kondisi ekonomi. Selain itu, manfaat dilaksanakannya berbagai pelatihan dan peningkatan keterampilan warga adalah dapat membuka lapangan kerja baru sehingga bisa memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat agar semakin sejahtera.



Gambar 2. Pelatihan Tata Boga

Sumber : <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/217865850/rodanya-mas-bagia-sukses-berdayakan-masyarakat-kota-magelang?page=2>,

Partisipasi masyarakat dalam program Rodanya Mas Bagia dapat dilihat dengan pendekatan menurut Ericson yang terbagi atas tiga tahap yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Perencanaan (*Idea Planning Stage*)

Proses perencanaan merupakan tahap awal dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan pembangunan partisipatif, keterlibatan masyarakat secara aktif sangat dibutuhkan. Keterlibatan ini diwujudkan dengan cara



musyawarah rembug warga untuk mencapai kesepakatan dari masyarakat atas rencana kegiatan apa saja yang akan diusulkan dan dilaksanakan. Rembug warga menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa apa yang diusulkan merupakan kebutuhan riil dari masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam program Rodanya Mas Bagia pada tahap perencanaan yaitu dalam penyusunan profil RT dan penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Masyarakat secara mandiri dapat menilai potensi yang ada di wilayahnya dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi wilayah masing-masing untuk kemudian dicarikan solusi melalui pelaksanaan RKM dengan menggunakan anggaran stimulus dari pemerintah. Partisipasi yang baik ini juga didukung oleh penelitian dari Ade Irameimuna, Tauran, S. (2016) yang mengatakan bahwa dalam tahap perencanaan di RT 01 RW 05 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, partisipasi warga cukup baik.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Conyers (1992) bahwa partisipasi masyarakat sebagai sarana memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan sikap dari masyarakat. Penelitian lainnya yang mendukung yaitu oleh Nadhira Nurkhalisa (2024) yang menjelaskan bahwa Desa Telukjambe Kabupaten Karawang sudah melaksanakan konsep perencanaan desa bersama masyarakatnya melalui musyawarah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnul Imtihan (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal. Masyarakat hanya berperan memberi masukan mengenai kebutuhan masyarakat, namun penentu kebijakannya adalah pemerintah.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan (*Implementation Stage*)

Partisipasi masyarakat berlanjut dalam tahap pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia. Sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 027/157/124 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rodanya Mas Bagia di Lingkungan Kelurahan Se-Kota Magelang, bahwa



pelaksanaan kegiatan hasil RKM dilaksanakan oleh Pokmas dengan mekanisme swakelola tipe IV untuk paket pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang mengikutsertakan pemberdayaan masyarakat. Pokmas merupakan cerminan keterwakilan berbagai elemen masyarakat sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Keterlibatan Pokmas dalam program Rodanya Mas Bagia tersebut sejalan dengan pendapat (Tjokroamidjojo, 1996) yang mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat salah satunya adalah dengan ikut terlibat dalam pelaksanaan karena adanya rasa tanggung jawab dalam pembangunan. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa muncul kesadaran masyarakat untuk melakukan gotong royong dan swadaya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana pemberdayaan sebagai sebuah aktualisasi atas kesediaan dan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan (Adisasnita, 2006).

Apa yang dilakukan oleh masyarakat melalui gotong royong dan swadaya tersebut mencerminkan bagaimana partisipasi masyarakat menumbuhkan sikap untuk memberikan sumbangan baik berupa dana, barang, alat maupun sumbangan tenaga dan memanfaatkan serta melaksanakan pelayanan dalam pembangunan melalui berbagai fasilitas yang tersedia dari hasil program Rodanya Masbagia (Siregar, 2001).

Dalam pelaksanaan program ini tentu saja terdapat beberapa kendala. Kendala yang ditemui dalam tahap pelaksanaan lebih banyak pada kapasitas sumber daya yang terlibat di Pokmas. Ada anggota Pokmas yang pasif sehingga harus selalu diingatkan oleh kelurahan maupun tenaga pendamping. Akhirnya timbul ketergantungan dari anggota Pokmas kepada tenaga pendamping. Minimnya sumber daya Pokmas di masing-masing kelurahan yang paham terkait pekerjaan konstruksi, pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan pembuatan gambar teknik menjadi salah satu kendala bagi Pokmas dalam menyiapkan dokumen pelaksanaan pekerjaan konstruksi.



c. Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pemanfaatan (*Utilization Stage*)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui Program Rodanya Mas Bagia telah memberikan manfaat bagi mereka. Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat mampu memenuhi harapan yang selama ini belum bisa terfasilitasi melalui mekanisme Musrenbang. Dengan adanya Rodanya Mas Bagia, masing-masing RT sudah memiliki barang-barang inventaris RT. Pembangunan infrastruktur juga sudah dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan maupun untuk menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat.

C.3. Peran Pemerintah dalam Program Rodanya Mas Bagia

Pemerintah merupakan organisasi yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan suatu negara. Setiap kebijakan dibuat berdasarkan visi dan misi pemerintah. Dalam konteks pembangunan, pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator dan regulator. Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan program. Sedangkan sebagai regulator, pemerintah menyediakan seperangkat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia.

Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga meningkatkan keselarasan gerak langkah bagi pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan program Rodanya Mas Bagia. Adanya kebijakan ini juga memberikan kepastian, kenyamanan, dan keamanan bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak karena segala ketentuan sudah diatur dalam peraturan tersebut.

Dalam rangka menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan Program Rodanya Mas Bagia, Pemerintah Kota Magelang membentuk Tim Rodanya Mas Bagia tingkat kota, tim koordinasi tingkat kecamatan, tim fasilitasi tingkat kelurahan, serta melakukan perekrutan tenaga pendamping. Tim Rodanya Mas Bagia tingkat kota terdiri atas beberapa tim sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tim tersebut yaitu tim pengendali, tim verifikasi rencana anggaran dan biaya (RAB) dan gambar teknik, tim monitoring, serta tim pembina teknis. Tugas



tim tersebut yaitu menyusun pedoman teknis, melakukan sosialisasi dan publikasi sehingga dapat tersampaikan dengan baik di masyarakat, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rodanya Mas Bagia sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan program di tahun berikutnya.

Pada tingkat kecamatan, dibentuk tim koordinasi yang beranggotakan personel di kecamatan mulai dari Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi, dan personel lainnya yang ada di kantor kecamatan. Tugas dari tim ini yaitu menghimpun dan melakukan verifikasi usulan kegiatan dari seluruh kelurahan di wilayahnya, mengoordinasikan, mengendalikan, dan memberikan pendampingan, masukan atau saran apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program.

Tim fasilitasi kelurahan bertugas memfasilitasi tenaga pendamping dalam pelaksanaan Rodanya Mas Bagia saat membuat perencanaan, pembuatan dokumen administrasi kegiatan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Tim ini juga bertugas untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memberikan saran dan masukan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan. Tim fasilitasi kelurahan juga berkoordinasi langsung dengan Pokmas selaku penyelenggara swakelola tipe IV. Tim fasilitasi kelurahan bertugas mendorong Pokmas untuk segera menyusun rencana anggaran dan biaya (RAB), membuat gambar teknis, membuat proposal swakelola, menyusun data teknis, dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pekerjaan dan laporan yang dibuat baik fisik maupun administrasi sebelum serah terima ke kelurahan.

Dalam rangka membantu tugas tim tersebut, Pemerintah Kota Magelang melakukan perekrutan tenaga pendamping. Tenaga pendamping ini bertugas di kelurahan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada RT saat membuat perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban. Tenaga pendamping ini direkrut melalui seleksi yang ketat dan melibatkan pihak ketiga yaitu Universitas Tidar Magelang. Sebelum melaksanakan tugasnya, tenaga pendamping diberikan pembekalan berupa



pelatihan sehingga memiliki kecukupan wawasan dan pengetahuan tentang program Rodanya Mas Bagia.

Adapun perangkat kebijakan guna mendukung program Rodanya Mas Bagia antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
2. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;
3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat, Bahagia;
4. Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 050/661/410 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Program Rodanya Masbagia;
5. Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 027/157/124 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rodanya Mas Bagia di lingkungan Kelurahan se-Kota Magelang; dan
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 460/487/111 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang yang difokuskan pada pelaksanaan Program Rodanya Mas Bagia, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan cukup baik. Hal ini dilihat dari penyusunan profil RT dan penyusunan RKM dapat diselesaikan dengan menghasilkan berbagai macam usulan kegiatan yang sifatnya fisik maupun nonfisik. Keaktifan masyarakat dalam memberikan usulan, ide, dan masukan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan profil RT dan penyusunan RKM yang berbasis pada potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas.



2. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, tampak dari kesediaan perwakilan masyarakat untuk duduk dalam keanggotaan Pokmas. Dalam Rodanya Mas Bagia, kehadiran Pokmas sangat penting karena sesuai ketentuan mekanisme swakelola tipe IV hanya bisa dilaksanakan oleh Pokmas. Bila tidak ada Pokmas maka Rodanya Mas Bagia dalam aspek pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat juga terlihat dengan semangat gotong royong dan swadaya yang diberikan baik dari tenaga, pikiran, waktu, dan biaya supaya pekerjaan dapat terlaksana dengan baik.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil Rodanya Mas Bagia adalah dengan memanfaatkan pemasangan *wifi*, pembangunan balai belajar digunakan untuk anak-anak sekolah, perbaikan saluran drainase untuk menghindari banjir, pemasangan CCTV dan lampu penerangan jalan memudahkan masyarakat memantau kondisi keamanan lingkungan, pembangunan balai RW dan balai RT bermanfaat untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengadaan barang seperti perkakas RT sudah mulai direncanakan untuk peluang usaha baru dan memperkuat UMKM sehingga dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi tingkat pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan dalam rangka meningkatkan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang, khususnya dalam pelaksanaan program Rodanya Mas Bagia adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan, sebaiknya usulan masyarakat khususnya terkait pengadaan barang tidak hanya sekedar untuk melengkapi inventaris RT. Usulannya sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memiliki kesinambungan dengan kegiatan pemberdayaan yang bisa diikuti oleh warga, atau kegiatan yang diusulkan bisa berbasis komunitas kewilayahan dalam satu RW.



2. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yaitu Pokmas masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan ada Pokmas yang masih bergantung pada tenaga pendamping. Ada anggota yang aktif, namun ada pula anggota yang pasif. Pokmas terkadang masih harus dikejar-kejar baik oleh tenaga pendamping maupun pihak kelurahan untuk segera bekerja.
3. Koordinasi dan komunikasi sebaiknya terus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan program ini melibatkan banyak pihak baik dari birokrasi maupun dari elemen masyarakat. Masyarakat dengan berbagai karakter, adanya pergantian susunan keanggotaan Pokmas perlu diantisipasi dengan peningkatkan koordinasi dan komunikasi, serta pendampingan sehingga tetap dapat mendukung kelancaran program.
4. Dari sisi regulasi, pedoman teknis pelaksanaan Rodanya Mas Bagia saat ini diatur dengan Peraturan Wali Kota Magelang. Ketentuan yang lebih tinggi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Oleh sebab itu, sebaiknya Kota Magelang membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksanaan Rodanya Mas Bagia sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibuat untuk mengatur lebih rinci tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik suatu daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama DPRD sehingga memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan Peraturan Wali Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasnita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amani, A. (2023). *Rodanya Mas Bagia Sukses Berdayakan Masyarakat Kota Magelang*. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/217865850/rodanya-mas-bagia-sukses-berdayakan-masyarakat-kota-magelang?page=2> diakses tanggal 24 Juni 2024.



- Conyers, D. (1992). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Imtihan, H., Wahyunadi., Firmansyah. (2017). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016). *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura*, 11(1). <https://doi.org/10.21107/nbs.v1i1.2952>
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Irameimuna, A., Tauran. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri (Studi pada RT: 01 RW: 05 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 1-8.
- Isbandi, R. A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Milles, M. &. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto. Jakarta: UI Percetakan.
- Nurkhalisa, N., Gumilar, G. G., Ramdani, R. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Communnity Development Journal*, 5(1), 1914-1922. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25323>
- Pemerintah Kota Magelang. (2021). *Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia*. Pemerintah Kota Magelang.
- Pemerintah Kota Magelang. (2022). *Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia*. Pemerintah Kota Magelang.
- Pemerintah Kota Magelang. (2023). *Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor Nomor 027/157/124 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rodanya Mas Bagia di Lingkungan Kelurahan Se Kota Magelang*. Pemerintah Kota Magelang.



Sastropoetro, S. R. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Simasbagia: <http://simasbagia.dp4kb.magelangkota.go.id/link/9> diakses tanggal 20 Juni 2024.

Siregar, Syarif, I., Sutoyo, J. (2001). Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pembangunan Kampung Nelayan Indah. *Thesis*. Universitas Indonesia. Depok.

Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Tjokroamidjojo, B. (1996). *Perencanaan Pembangunan*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.